



PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : KPTS. 14 /HK/I/2019

TENTANG

KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH (KPPAD) KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, maka perlu dibentuk KPPAD yang bersifat Independen;
 - b. bahwa telah dilakukan seleksi oleh Panitia Seleksi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Batam berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Tes Akhir Nomor 42/PS-KPPAD/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017 dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 394/170/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Rekomendasi dan/atau Pertimbangan DPRD terhadap Calon Anggota KPPAD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Nomor 63/ND/DP3APPKB-BTM/XII/2018, maka perlu menetapkan Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 103);
4. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Seleksi, Susunan Organisasi, Pembiayaan Dan Tata Kerja Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 550);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam, dengan susunan Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
3. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
4. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
5. melakukan pengkajian dan penelitian tentang perlindungan anak;
6. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
7. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;

8. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
9. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perda dan peraturan penyelenggaraan perlindungan anak; dan
10. memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka perlindungan anak.

KETIGA : Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan Ketua merangkap anggota dan Wakil Ketua merangkap anggota, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah dan disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Januari 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 14 /HK/I/2019
TANGGAL : 8 JANUARI 2019

SUSUNAN ANGGOTA KOMISI PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPPAD) KOTA BATAM

NO	NAMA
1.	ABDILLAH
2.	NINA INGGIT G
3.	AZNEDRA
4.	LENY FITRIANA
5.	SITI AMINAH

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI